



NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
FASILITASI PESANTREN**

**Disusun Atas Kerjasama :
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
dengan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	2
	Kata Pengantar	4
Bab. I	Pendahuluan	6
1.1	Latar Belakang	6
1.2	Identifikasi Masalah	10
1.3	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	11
1.4.	Metodologi Penelitian	13
1.5	Pendekatan Masalah	15
Bab. II	Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	17
2.1	Kajian Teoritis	17
2.1.1	Pengertian Pendidikan	14
2.1.2	Unsur Pendidikan	18
2.1.3	Pondok Pesantren	20
2.1.4	UnsurUnsur Pondok pesantren	22
2.2.	Praktik Empiris	24
2.2.1	Gambaran Umum Beberapa Pesantren di Banyuwangi	24
Bab.III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	31
Bab.IV	Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis	41
4.1	Landasan Filosofis	41
4.2	Landasan Sosiologis	43
4.3	Landasan Yuridis	49
Bab.V	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan	52
5.1	Sasaran yang Akan Diwujudkan	52
5.2	Arah dan Jangkauan Pengaturan	52
5.3	Ruang Lingkup dan Materi Muatan	53

Bab VI	Penutup	62
5.1.	Simpulan	62
5.2.	Saran	63
	Daftar Pustaka	64

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Banyuwangi dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.

Kerjasama pendampingan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember sebagaimana tertuang dalam nota Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember **Nomor** : yang dimulai sejak tanggal sampai dengan 2020.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan penelitian normatif sesuai peraturan perundangan dan lapangan dengan mencari masukan dari berbagai kalangan. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft Naskah Akademik dan dilampiri Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Banyuwangi. Penyusunan naskah akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab bersama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah cita-cita kemerdekaan dengan meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.¹ Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai konsepsi budaya yang menuntut peningkatan kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri bangsa sudah melampaui masanya yang dibuktikan dengan lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur pembangunan sehingga perlu melakukan pembangunan manusia seutuhnya.²

Beberapa unsur dalam mencerdaskan manusia adalah pemenuhan kebutuhan spiritual melalui komunikasi dengan dzat Yang Maha Kuasa, sebagai wujud keindahan, estetika, penguasa pengetahuan atau ketrampilan. Semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara seimbang, sehingga tercukupi kebutuhan dunia dan akhirat, sebagai manusia yang sejalan dengan prinsip dasar pembentukan identitas dan karakter umat terbaik (*mabadi" khaira ummah*): QS. Ali Imran: 110.³

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

³ e-Jurnal, pemikiran Gus Dur dikases dari <http://www.e-jurnal.com>, 21 Des.2017 dalam NA RUU pesantren dan Pendidikan keagamaan, hlm. 4.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem nilai yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dll.⁴ Pada perkembangannya pesantren merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman Kapitayan, sebelum hadirnya agama-agama besar di Indonesia seperti Hindu, Budha dan Islam. Perkembangan pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter yang adaptif dengan perkembangan jaman.⁵

Fakta sejarah menunjukkan bahwa agama dalam kesepakatan luhur bangsa Indonesia merupakan fondasi negara dalam menata keteraturan sosial, hal ini terbukti dalam persidangan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus menempatkan agama dalam urusan pengajaran dan pendidikan.⁶ Kehadiran negara pada urusan keagamaan, harus memperoleh legalitas, dengan tujuan untuk mengatur tata kegidupan berkaitan dengan pendidikan pesantren. Peran serta negara tentu menjadi harapan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren memiliki nilai yang terus menerus dikenalkan dan diajarkan untuk, mencintai negaranya, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, dan mengikuti Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.⁷

Sebagai salah satu sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek

⁴ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, cet III, (Yogyakarta:LKiS, 2010) hal.169-178, Dalam Ibid. hlm 5.

⁵ Said Aqil Siradj , *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* (Jakarta, LTNU, 2015) hal. 3-9, dalam ibid.

⁶ Jan S. Aritonang , *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* , e-book, diakses dari <http://www.google.co.id>, 2004, hal, 254

⁷ Srijanti, A. Rahman H I, Purwanto S K, *Etika Berwarga negara* Edisi II, Jakarta, Salemba Empat, 2008 hal. 35 ibid.hlm.

peningkatan mutu, daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun karena sebarannya berbeda sesuai dengan kewenangan yang ada maka dapat menyebabkan disparitas.

Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan keagamaan. Kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional, hal ini disebabkan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak masuk dalam dukungan anggaran Pemerintah Daerah. Dari segi legalitas terdapat perbedaan kewenangan dalam peraturan perundangundangan antara lain : UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, belum spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal, sedangkan Pendidikan Keagamaan belum termasuk didalamnya.

Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun

2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang memiliki ruang lingkup terbatas dalam kewenangan kementerian, yaitu kementerian Agama.

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang diatur Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamahkan dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hal ini disebabkan oleh tidak diaturnya kewenangan pemberian Fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang hanya memberikan kewenangan terbatas dalam bentuk hibah daerah yang bersifat tidak rutin.

Komitmen kuat dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan melalui perangkat daerah untuk berkolaborasi antar kementerian agar tujuan mulia ini dapat terwujud, sebab di Kabupaten Banyuwangi terdapat 192 Pondok Pesantren yang terdaftar, yang tersebar di 23 kecamatan sedangkan 1 kecamatan tidak terdapat Pondok Pesantren, terdapat 565 Madrasah Diniyah Takmiliah yang tersebar di 24 kecamatan, dan terdapat 3.403 Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ). Standar nasional pendidikan merupakan hal yang penting untuk pemerataan pembangunan di desa, karena selama ini pembangunan berkonsentrasi di kota, sektor pendidikan merupakan salah satu yang terdampak atas tidak meratanya pembangunan. Dampak ini jelas akan berpengaruh signifikan pada masa mendatang sebagai akibat kurangnya komitmen pada masa

kini, oleh sebab itu dibutuhkan komitmen yang kuat dan jelas dengan mekanisme yang kuat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selalu melakukan tugas fungsinya berkaitan dengan hal ini, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

1.2 Identifikasi Masalah

Peraturan daerah merupakan alat untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan ranah pengaturan suatu produk hukum. Sebagai wahana untuk menjawab persoalan dimaksud, tentu saja diperlukan inventarisasi isu strategis sebagai sasaran yang harus menjadi target fungsional perda itu sendiri. Berikut ini beberapa isu strategis yang cukup prinsip dan mendasar berkaitan dengan rencana Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren.

1. Apakah yang melatar Belakangi tentang pentingnya menjaga dan merawat Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren?
2. Bagaimana harmonisasi, kajian filosofi, kajian yuridis dan kajian sosiologis berkaitan dengan dibentuknya draft Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren?
3. Apakah Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

A. Tujuan

Dalam Pasal 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa "*Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan*

masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat". Dari rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa naskah akademik pada hakikatnya merupakan suatu hasil penelitian atau pengkajian yang akan menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan "landasan" yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat.

Selain tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik secara umum, perlu juga digali tentang tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik secara khusus. Maksud dari tujuan dan kegunaan secara khusus adalah tujuan dan kegunaan yang berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam naskah akademik ini, tujuan dan kegunaan khusus yang akan dikaji adalah tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah sebagai berikut :

1. Sebagai analisis dan landasan ilmiah yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
2. Mengkaji secara mendalam dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya peraturan daerah tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

3. Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Pedoman perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Fasilitasi Pesantren yang di dalamnya juga dilengkapi dengan urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum sesuai dengan politik hukum yang dikehendaki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
2. Sebagai wujud peran aktif dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menjaga Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sehingga terdapat pemerataan pembangunan sumber daya manusia.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
5. Manfaatnya adalah dengan terjaganya Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren maka akan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

6. Tingkat perubahan yang terjadi, yaitu dengan adanya keberpihakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal adanya optimalisasi dalam pemberian bantuan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur. Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*). Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan⁸ atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 90.

Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Berdasarkan penelitian hukum (*legal research*) maka akan

diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

1.5 Pendekatan Masalah

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan Pengembangan Pertanian Organik. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang menghasilkan preskripsi berupa ide-ide atau gagasan-gagasan yang penting dan mendasar sebagai materi muatan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Dua pendekatan dimaksud ditopang dengan studi kasus (*case study*), yakni suatu studi terhadap kasus tertentu menyangkut Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dari berbagai aspek hukum.

⁹ Ibid, hal 94

¹⁰ Ibid.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Pendidikan

Pengertian Pendidikan dari segi bahasa Yunani berasal dari kata *paedagogik* yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), *mengolah*, *mengubah kejiwaan*, *mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak*, *mengubah kepribadian sang anak*.¹¹ Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Abdur Rahman an Nahlawi tentang konsep Tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur :

1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.
2. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan.
4. Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu.

¹¹ N. Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, Jurnal Kependidikan, Vol.1 No. 1, 2013, h. 25.

5. Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak.¹²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

2.1.2 Unsur Pendidikan

Unsur-unsur pendidikan terdiri atas beberapa bagian, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk mandiri. Peserta didik juga tidak memandang usia.

2) Pendidik

Pendidik adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Pendidik juga harus memiliki kewibawaan dan kedewasaan, baik rohani maupun jasmani.

¹² Achmadi, Idielogo Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h.27

3) Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode serta alat-alat pendidikan. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling mengharia satu sama lain.

4) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Secara umum tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Tujuan pendidikan juga bertujuan untuk membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pelajaran tersebut.

5) Materi Pendidikan

Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal.

6) Alat dan Metode Pendidikan

Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan jenisnya sedangkan metode pendidikan melihat efisiensi dan efektifitasnya. Contoh alat pendidikan adalah komputer, sosial media, buku ajar dan alat peraga. Sedangkan metode pendidikan merupakan cara penyampaian materi pendidikan dari pendidik pada peserta didik.

7) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan tempat dimana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.¹³

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (nation character building).

2.1.3 Pondok Pesantren

Pondok pesantren berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab “Funduq” yang berarti tempat menginap, atau asrama. Sedangkan pesantren berasal dari bahasa Tamil, dari kata santri, diimbuhi awalan pe dan akhiran –

¹³ Abd Rahman BP, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan, Al Urwatul Wutsqa: Volume 2, No. 1,2022, h. 6

an yang berarti para penuntut ilmu.¹⁴ Pondok pesantren merupakan sebuah asrama pendidikan agama Islam tradisional dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang kiai. Asrama untuk para santri tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana kiai memberikan tempat tinggal dan juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar dan masuknya santri sesuai peraturan berlaku.¹⁵

Pada awal pertumbuhannya, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, pondok pesantren berkembang menjadi satu kesatuan sistem yang menampung berbagai fungsi. Selain menyelenggarakan fungsi sebagai tempat untuk mendalami dan mengkaji berbagai ajaran dan ilmu pengetahuan agama Islam (tafaqquh fid-din), pondok pesantren juga menjalankan fungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat dan pusat pemberdayaan sumber daya manusia.¹⁶ Pesantren ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous.⁵ Mastuhu memberikan pengertian dari segi terminologis adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradidisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹⁷

¹⁴ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 145

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1985),h 44.

¹⁶ Faiqoh, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, h.88.

¹⁷ Hasby Indra, *Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan Moderenitas dan Tantangan Komlesitas Global*. Jakarta: IRP Press, 2004), h. 3

2.1.4. Unsur –Unsur Pondok Pesantren

Unsur –Unsur Pondok Pesantren Ada 5 elemen dalam suatu pondok pesantren, yaitu kyai, pondok, mesjid , santri , pengajaran kitab – kitab klasik:¹⁸

a. Kyai

Kyai adalah tokoh sentral dalam satu pesantren , maju mundurnya pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Menurut asal usulnya, perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, antara lain :

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya Kyai Garuda Kencana dipakai sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan untuk orang – orangtua umumnya
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab – kitab Islam Klasik kepada santrinya.

b. Pondok (Asrama)

Pondok merupakan tempat tinggal bersama antara kyai dengan para santrinya. Di Pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan – peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, sholat, makan, olah raga, tidur dan bahkan ronda malam. Pada awal perkembangannya , pondok bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri, untuk mengikuti dengan baik pelajaran yang diberikan kyai, tetapi juga tempat training atau latihan bagi santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat. Para santri di

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1984), h.44

bawah bimbingan kyai bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam situasi kekeluargaan dan bergotong royong sesama warga pesantren.

c. Santri

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu: 1) Santri mukim, ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren. 2) Santri kalong, yaitu santri – santri yang berasal dari daerahdaerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti pelajaran di pesantren.¹⁹

d. Masjid

Masjid merupakan sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi ukhrawi maupun duniawidalam ajaran Islam, disamping berfungsi sebagai tempat melakukan sholat berjamaah setiap waktu sholat, mesjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Biasanya waktu belajar mengajar dalam pesantren berkaitan dengan waktu sholat berjama'ah, baik sebelum dan sesudahnya.

e. Pengajaran Kitab – Kitab Islam Klasik

Salah satu unsur dalam pesantren adalah adanya pengajaran kitab-kitab klasik. Kitab-kitab Islam klasik yang lebih populer dengan sebutan “ kitab kuning”. Kitab – kitab ini ditulis oleh ulama-ulama Islam zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta mensyarah (menjelaskan) isi kitab-kitab tersebut. Untuk tahu membaca sebuah kitab dengan benar, sorang santri dituntut untuk

¹⁹ Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 143

mahir dalam ilmu-ilmu Bantu, seperti nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan dan sebagainya.²⁰

2.2 Praktek Empiris

2.2.1 Gambaran Umum Beberapa Pesantren di Banyuwangi

Sistem pengajaran di pondok biasanya kebanyakan menggunakan sistem sorogan dan weton. Seperti halnya sistem pengajaran di Pondok Pesantren di Kabupaten Banyuwangi berkembang dengan menggunakan sistem sorogan dan weton (bala'an). Model pesantren yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang paling dikenal terdapat dua model yaitu model pesantren salaf dan pesantren kholaf, atau pesantren tradisional dan pesantren modern. Setiap model memiliki perbedaan, pesantren tradisional (salaf) tidak hanya memelihara atau mempertahankan kitab-kitab yang mereka pelajari, tetapi juga metode pembelajaran yang dipakai. Sementara itu, pondok pesantren modern (kholaf) telah melakukan perubahan dan peningkatan, baik terkait materi pelajaran yang diberikan maupun metode pembelajaran yang dipakai.²¹

Sistem pengajaran di pondok pesantren salafiyah²² berbeda dengan pondok pesantren khalafiyah. Dalam pondok pesantren

²⁰ Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2001), hlm. 71

²¹ Arifin, Perkembangan pesantren di Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam, (2012)

²² Pengertian dari salafiyah sendiri adalah salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti "lama, dahulu atau tradisional". Pengertian dari Pondok Pesantren Salafiyah sendiri adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam biasanya dilakukan dengan cara individu atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab. Penjenjangan tidak didasarkan pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu, santri bisa naik jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal dengan sistem belajar tuntas. Dengan

salafiyah tidak dikenal kurikulum seperti halnya yang dilakukan di lembaga pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren salafiyah disebut manhaj, yang dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. Manhaj pada pondok pesantren salafiyah ini tidak dalam bentuk jabaran silabus, tetapi berupa funun kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.²³

Pondok pesantren kebanyakan berdiri atau di bangun atas usaha mandiri kiai, yaitu dengan kekayaan yang dimiliki. Sebenarnya banyak masyarakat sekitar berperan serta dalam hal pendidikan dengan menyerahkan tanah milik pribadinya kepada kiai sebagai wakaf untuk mendirikan bangunan masjid atau mushollah di pondok pesantren atau juga mendirikan asrama pondok, tempat menampung para santri yang mukim. Karena pada waktu itu belum ada tata cara pewakafan tanah bagi mereka yang mewakafkan tanah untuk kepentingan agama, maka secara praktis tanah wakaf itu dikemudian hari menjadi wewenang kyai dan anak turunnya, yang pada mulanya masyarakat sekitar menyerahkan secara sukarela pada kiai sebagai tabungan amal untuk dirinya.²⁴

Di Dusun Canga'an Genteng Wetan Genteng Banyuwangi, didirikan sebuah pondok pesantren dengan menggunakan uang pribadi serta bantuan dari warga sekitar yang dipelopori oleh Al Mukarom K.H. Imam Syuhada' Abdul Fatah yang mendirikan Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan pada tahun 1987 yang sebelumnya bernama Jamiyyah Tamrinatul Wildan.²⁵ Begitu pula Pondok Pesantren Ar-Royan merupakan pesantren yang terletak di desa Jajag, kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi ini

cara ini , santri dapat lebih intensif mempelajari suatu cabang ilmu. Faiqoh, Ibid, 29-30.

²³ Ibid, 31-32

²⁴ Sukamto, Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren, 45-46.

²⁵ Izzatur Rojikhha, Sejarah Dan Perkembangan Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan Dusun Canga'An Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi (1987-2017), Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, h.21

didirikan pada tahun 1992. Didirikan oleh KH. Hasjmi Mabruri bersama sahabat beliau Drs. H. Aulia Rachman. Pondok pesantren Ar-Royan merupakan lembaga pendidikan pesantren yang didalamnya mempelajari ilmu agama Islam yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadist dengan maksud dan tujuan untuk menjadikan masyarakat sekitar khususnya bagi penganutnya mempunyai faham agama Islam dan memiliki tingkah laku dalam sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di pondok pesantren Ar-Royan banyak sekali usaha-usaha dilakukan oleh pengurus-pengurus pondok pesantren Ar-Royan agar pondok pesantren Ar-Royan bisa terus berkembang. Baik itu adanya perubahan dari sarana prasarana, keadaan lingkungan pondok, fasilitas yang dimiliki pondok, proses belajar mengajar di pondok, kurikulum dan lain sebagainya. Mengingat bahwa sebuah perubahan itu adalah sebuah proses yang dibutuhkan agar terjadinya suatu perkembangan yang lebih modern. Perubahan-perubahan itu terjadi karena sudah menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan agar pondok pesantren.²⁶

Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi merupakan lembaga pendidikan pesantren yang berada di daerah Banyuwangi Selatan wilayah Provinsi Jawa Timur, tepatnya + 12 KM dari kota Genteng dan Jajag serta + 45 KM dari kota Kabupaten Banyuwangi. KH. Mukhtar Syafa'at adalah tokoh pendiri berasal dari Desa Ploso Klaten Kediri Jawa Timur. Secara resmi berbadan hukum dan berbentuk yayasan dengan nama "Yayasan Pesantren Darussalam" dengan akte notaris Soesanto adi purnomo, SH. Nomor 31 tahun 1978. Unit-unit lembaga pendidikan formal yang dimiliki Madrasah Diniyah al-Amiriyah yang berafiliasi pada

²⁶ Danny Adam Kurniawan, Perkembangan Pondok Pesantren Ar-Royan Di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Tahun 1992-2015, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 12, No. 3. 2022, h. 2

kementerian agama Republik Indonesia direktorat pesantren dan diniyah. Kemudian juga membuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) al-Amiriyah, Madrasah Aliyah (MA) al-Amiriyah yang berafiliasi pada kementerian agama Republik Indonesia direktorat pendidikan Islam.²⁷

Selain itu juga membuka unit pendidikan yang berafiliasi pada kementerian pendidikan nasional yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak (TK) Darussalam, Sekolah Dasar (SD) Darussalam, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darussalam, Sekolah Menengah Atas (SMA) Darussalam, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussalam. Serta membuka unit pendidikan yang berafiliasi pada kementerian agama Republik Indonesia direktorat pendidikan tinggi Islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam atau yang kemudian dikenal dengan nama STAIDA.²⁸

Dalam hal dukungan pengembangan pesantren, berasal dari dukungan orang tua siswa/santri dan alumni, sebagai bagian dari stakeholder, orang tua siswa/santri dan alumni dukungannya memberikan peluang bagi upaya pengembangan pesantren. Terdapat pula bantuan dana dari pemerintah dan swasta untuk penyediaan prasarana dan sarana pendidikan membantu pesantren dalam mencukupi keterbatasan anggaran dana pembangunan. a) bantuan dari pemerintah, dengan poin ini pesantren berpeluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan pesantren. b) bantuan dari swasta, poin ini juga memberikan peluang bagi peningkatan pendidikan pesantren dengan menyiapkan ketersediaan fasilitas-fasilitas

²⁷ Siti Aimah, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Dalam Era Globalisasi Di Kabupaten Banyuwangi, *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014: h, 252

²⁸ *Ibid.*

pendukung yang mencukupi untuk penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan pesantren.²⁹

DiKabupaten Banyuwangi terdapat 192 Pondok Pesantren yang terdaftar, yang tersebar di 23 kecamatan sedangkan 1 kecamatan tidak terdapat Pondok Pesantren, terdapat 565 Madrasah Diniyah Takmiliah yang tersebar di 24 kecamatan, dan terdapat 3.403 Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ). Gambaran umum Pondok Pesantren dan lembaga Pendidikan yang dimilikinya dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PONPES	PKPPS	SPM	PDF	MDT	LPQ	MAHAD	ALY
1	Bangorejo	13	0	0	0	41	109	0	
2	Banyuwangi	4	0	0	0	9	155	0	
3	Cluring	9	2	0	0	32	177	0	
4	Gambiran	5	2	0	0	19	92	0	
5	Genteng	9	1	0	0	18	175	0	

²⁹ Ibid., h.253

6	Giri	5	0	0	0	13	52	0
7	Glagah	6	1	0	0	6	19	0
8	Glenmore	12	1	0	0	51	195	0
9	Kabat	7	0	0	0	30	125	0
10	Kalibaru	3	0	0	0	23	241	0
11	Kalipuro	7	0	0	0	20	241	0
12	Licin	0	0	0	0	3	73	0
13	Muncar	19	1	0	1	34	266	0
14	Pesanggaran	5	1	0	0	31	127	0
15	Purwoharjo	6	1	0	0	15	150	0
16	Rogojampi	6	0	0	0	24	229	0
17	Sempu	8	1	0	0	35	140	0
18	Siliragung	11	0	0	0	26	135	0
19	Singojuruh	8	1	0	0	18	84	0
20	Songgon	5	1	0	0	14	42	0
21	Srono	18	0	0	0	45	175	0
22	Tegaldlimo	6	0	0	0	17	83	0
23	Tegalsari	10	0	2	0	15	81	1
24	Wongsorejo	10	0	0	0	26	237	0

Diakses melalui: emispendis.kemenag.go.id/emis_pdptren/#

2.2.2 Masalah Pendanaan Pendidikan Pesantren

Lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren sebagai satuan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga Negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pesantren dan pendidikan keagamaan lain sampai saat ini memang masih eksis, akan tetapi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih memiliki berbagai persoalan. Persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dapat dikategorikan menjadi dua, yakni problem internal maupun eksternal.

1. Problematika Internal

- a. Pengelolaan
- b. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 2. Sertifikasi Guru
 - 3. Pemerataan Guru
 - 4. Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5. Siswa
 - d. Sarana dan Prasarana
 - 1. Lokal
 - 2. Arama
 - 3. Perpustakaan
 - 4. IT
 - 5. Laboratorium
 - 6. Lokasi
 - 7. Sarana Ibadah
2. Problematika Eksternal
- a. Masyarakat
 - b. Perhatian pemerintah
 - c. Kerjasama
 - d. Lembaga Pendidikan Lain (SMP/SMA yang bercorak pesantren)
 - e. Bantuan Dana

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 18 ayat (6) menentukan bahwa:

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 sebagaimana diatur diatas mengatur tentang otonomi khusus pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dengan kewenangan berhak membuat peraturan daerah.

b. Pasal 28H ayat (1) mengamanahkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan sebagaimana amanat pasal 28H ayat (1) memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak sebagai hak.

3.2 Undang undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU ini diundangkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai

pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama, kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Demikian halnya konkurensi pembagian tugas Pusat dan Daerah pada aspek manajemen pendidikan tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan Islam apalagi Pendidikan Madrasah.

Dengan diundangkannya UU tentang Pemerintah Daerah, Letak permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan madrasah adalah terkait persepsi pemahaman Otonomisasi Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Kekuasaan daerah yang lepas dari kerangka kebijakan Pusat dimana kebijakan Pusat menempatkan Kementerian Agama dengan pertimbangan sejarah dan Budaya bersama dan bersinergi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur dalam UU Pemerintah daerah mengamanahkan tidak ada Otonomisasi dalam Kementrian Agama maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak untuk bersinergi dalam mengelola pendidkan dasar yang diwajibkan bagi Warganegara hanya karena lembaga Pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama. Anggaran Pendidikan dalam APBN maupun APBD minimal 20 % merupakan satu konsekuensi logis untuk memfasilitasi adanya kewajiban belajar bagi Warganegara. Memberikan Sarana dan Prasarana dalam proses belajar mengajar sesuai standar minimal Pendidikan

Dasar, tanpa diskriminasi apakah Warganegara yang terkena kewajiban belajar Pendidikan Dasar dan Menengah itu memilih pada sekolah umum ataupun sekolah agama

Keberadaan UU tentang pemerintah daerah mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi Daerah dalam memperhatikan dan menjalankan kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan lembaga keagamaan, memunculkan persoalan apakah madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya yang berada di bawah Departemen Agama termasuk yang diotonomikan atau tidak atau dengan istilah lain, apakah pendidikan di bawah Departemen Agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional atau bagian dari sistem agama untuk itu perlu adanya regulasi khusus yang bisa menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang menjadi bagian dari system pendidikan nasional yang tidak termarginalkan.

3.3 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Legalitas yang dijadikan pijakan selama ini hanya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dimana dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- b. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang

- ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- c. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
 - d. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
 - e. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
 - f. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
 - g. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
 - h. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
 - i. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
 - j. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
 - k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - l. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Peraturan Pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini dilihat belum sepenuhnya mampu menyentuh realitas kebutuhan umat beragama dalam ranah pendidikan keagamaan, sebab peraturan tersebut belum konkrit membicarakan tentang bagaimana bentuk perhatian pemerintah

terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Di samping itu, regulasi ini hadir dalam bentuk peraturan pemerintah yang secara hirarki perundang-undangan masih jauh dibawah undang- undang. Oleh sebab itu, yang diinginkan disini adalah regulasi tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang diatur dalam undang-undang, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan keagamaan dan pesantren lebih bisa tercover dengan baik.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ayat (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Belanja Barang dan jasa diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,

jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability pagmen), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Pasal 59 (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat huruf e diatur dalam Pasal 62

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Bagian Keempat dari peraturan presiden ini mengatur mengenai Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber dari Pemerintah Daerah Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

(3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Secara normatif, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,³⁰ dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie³¹ menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Dan, cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai konstitusi) adalah memajukan kesejahteraan umum. Jaminan konstitusi atas kesejahteraan dijabarkan dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hak atas kesejahteraan warga negara juga diatur dalam pasal 28 H ayat (1)

³⁰ Lampiran I Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm 81

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hal. 171.

yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, salah satu cara untuk memperoleh kesejahteraan adalah melalui pendidikan.

Relasi sebab akibat untuk mendapatkankesejahteraan maka konstitusi juga mengamanahkan pendidikan dalam batang tubuh konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, baik dalam pendidikan jalur formal, nonformal, maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah dan masyarakat bergotong-royong menjamin Fasilitasi Pesantren sehingga keberhasilan pendidikan masa kini tidak dapat dilepaskan daripada kontrol dan tanggung jawab generasi masa sebelumnya, maka dibutuhkan kesadaran komunal, kebersamaan komunal, dan tanggung jawab komunal kini dan mendatang yang selalu berkesinambungan. Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren telah sejalan dengan nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila, khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sehingga keadilan dan kemakmuran yang ingin digapai dalam filsafat Pancasila secara langsung dijiwai oleh spiritualitas peradaban dan keadaban. Harapannya adalah agar pelaksanaan pembangunan daerah di

Kabupaten Banyuwangi terwujud pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara dalam negara hukum adalah negara harus menjamin tata tertib perseorangan rakyatnya.³²

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

APBD untuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara implementatif masih terjadi ketimpangan terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam hal pengalokasian anggaran. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan informal, tentunya berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas.

³² Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Jakarta, 1955, h. 8

Pengajuan permohonan pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemerintah Daerah karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

Beberapa sisi kesenjangan berkaitan dengan pendidikan pesantren dan pendidikan umum, antara lain :

1. penganggaran berkaitan dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang otonomi daerah;
2. dibutuhkan formulasi bagaimana pesantren sebagai subkultur yang memiliki tradisi dan kekhasan sistem pendidikan dengan ragam layanan yang ada dapat setara, diakui status formal ijazahnya, sehingga terjaga antara tradisi akademik dan nilai-nilai pesantren.
3. kesenjangan penganggaran antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas.
4. kewenangan yang berbeda antara kewenangan kementerian yang ditugaskan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri.
5. Pengajuan permohonan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal¹⁰.

Data Education Management Information System (Emis) kementerian agama menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyuwangi memiliki Pondok Pesantren, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Satuan Pendidikan Mu'adaalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ), dan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) sebagai berikut :

EMIS PD-PONTREN

NO	KECAMATAN	PONPES	PKPPS	SPM	PDF	MDT	LPQ	MAHAD ALY
1	Bangorejo	13	0	0	0	41	109	0
2	Banyuwangi	4	0	0	0	9	155	0
3	Cluring	9	2	0	0	32	177	0
4	Gambiran	5	2	0	0	19	92	0
5	Genteng	9	1	0	0	18	175	0
6	Giri	5	0	0	0	13	52	0
7	Glagah	6	1	0	0	6	19	0
8	Glenmore	12	1	0	0	51	195	0
9	Kabat	7	0	0	0	30	125	0
10	Kalibaru	3	0	0	0	23	241	0
11	Kalipuro	7	0	0	0	20	241	0
12	Licin	0	0	0	0	3	73	0
13	Muncar	19	1	0	1	34	266	0
14	Pesanggaran	5	1	0	0	31	127	0
15	Purwoharjo	6	1	0	0	15	150	0
16	Rogojampi	6	0	0	0	24	229	0
17	Sempu	8	1	0	0	35	140	0
18	Siliragung	11	0	0	0	26	135	0
19	Singojuruh	8	1	0	0	18	84	0
20	Songgon	5	1	0	0	14	42	0
21	Srono	18	0	0	0	45	175	0
22	Tegaldlimo	6	0	0	0	17	83	0
23	Tegalsari	10	0	2	0	15	81	1
24	Wongsorejo	10	0	0	0	26	237	0

Kabupaten Banyuwangi terdapat 192 Pondok Pesantren yang terdaftar, yang tersebar di 23 kecamatan sedangkan 1 kecamatan tidak terdapat Pondok Pesantren, terdapat 565 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tersebar di 24 kecamatan, dan terdapat 3.403 Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ). dengan jumlah sekolah dan siswa/santri yang besar maka kebutuhan terhadap Peraturan daerah tentang Fasilitasi Pesantren ini semakin mendesak ketika dihadapkan pada kondisi realitas masyarakat yang membutuhkan kesetaraan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat harus disertai dengan pemahaman keagamaan yang bagus agar moralitas umat terjaga dengan baik. Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sekarang harus diakui masih rendah

Tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal, khususnya yang dipengaruhi oleh kelompok radikal Islam transnasional, di Indonesia saat ini bukan fenomena yang muncul seketika tetapi merupakan suatu proses evolusi sejalan dengan dialektika antara perkembangan dinamis dari lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional dan nasional dengan para aktor (baik manusia maupun organisasi kelembagaan), termasuk negara, Pemerintah, dan kelompok-kelompok kepentingan. Gerakan-gerakan transnasional, terutama yang menjadi bagian dari ISIS memiliki kemampuan sangat canggih dalam memanfaatkan teknologi siber (cyber technology).³³

Media paling utama dalam menanamkan komitmen keagamaan dan kebangsaan adalah dengan memperkuat basic nilai-nilai keagamaan dan pesantren. Pesantren sudah lama dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan yang sangat unik dan indigenius; khas Indonesia yang telah berusia ratusan tahun dan masih eksis sampai hari ini, karakter otentik pesantren dari zaman awal berdirinya telah menampilkan wajahnya yang toleran dan damai, di setiap pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, banyak ditemukan performance pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat. Keramahan wajah pesantren dibentuk oleh karakter pesantren itu sendiri, yaitu : (1).Tawassuth yang berarti tidak memihak atau moderasi, (2).Tawazun, menjaga keseimbangan dan harmoni, (3) tasammuh, toleransi. (4).Tasyawwur, musyawarah, (5) Adil, bersikap adil dalam beraksi ataupun bereaksi. Kelima karakter inilah yang sejak dahulu kala membentuk santri dalam menjalani kehidupan riil di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

³³ Fahrur Rozi, *Peran pesantren dalam menangkal terorisme dan radikalisme*, Makalah, web, an-nur Bululawang, 2015.

Masyarakat semakin menyadari bahwa tanpa bekal pendidikan yang memadai, anak-anak akan kalah dalam memasuki lapangan pekerjaan. Semakin meningkatnya ketersediaan tenaga terdidik akan terjadi pengurangan tenaga kerja yang akibatnya menjadi pengangguran. Secara kultural masyarakat muslim masih memandang pendidikan itu tak jauh dari intelektual dan keahlian, padahal penanaman nilai-nilai agama sangatlah penting bagi anak-anak untuk menjadi penerus bangsa bukan hanya pintar intelektualnya, namun secara budi pekertinya pun juga baik. Hasil penelitian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003 terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pelaksanaan pendidikan keagamaan dengan kasus-kasus kekerasan, narkoba, tawuran pelajar, maka penting secara konsisten pendidikan keagamaan diterapkan guna pembentukan budi pekerti, akhlakul karimah.³⁴

Kenyataan ini merupakan kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren juga telah memiliki akar empiris yang kuat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang akan dibentuk lebih berorientasi pada kebutuhan lokal dengan nilai-nilai kultur yang sarat dengan kekhususan, sehingga materi muatan Raperda yang digagas diwarnai oleh tingkat kebutuhan yang bersifat

³⁴ Choirul Fuad Yusuf, Dr (Ed)., *baseline study Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan) hal.15

fundamental dan menyentuh keyakinan serta nilai-nilai dasar basis sosial tempat produk hukum itu dibentuk.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*"; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.³⁵

Sehubungan dengan rencana Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren juga telah memiliki akar empiris yang kuat. maka landasan yuridisnya mengacu pada *point* yang pertama, yaitu ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

³⁵ Ibid., hal. 242.

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keberadaan Undang-Undang tersebut secara langsung akan berimplikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Artinya, ada suatu amanah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur hal-hal tertentu dengan peraturan daerah. Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati³⁶ bahwa pembentukan suatu peraturan daerah dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

³⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 203.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Banyuwangi ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat dalam mewujudkan kesehatan daerah dalam pembangunan daerah. Sasaran dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah :

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama Islam dan/atau menjadi ulama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi. Arah pengaturan Kesehatan Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan/atau fasilitasi untuk :

- a. pondok atau asrama;
- b. masjid atau musala;

- c. fungsi Pendidikan;
- d. fungsi dakwah;
- e. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Banyuwangi.

5.3. Materi Muatan

Awal pembahasan peraturan daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren mendefinisikan tentang beberapa istilah hukum sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Setiap Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan hukum, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab, jawab tempat dan fasilitas umum.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'amin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
12. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah

tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan.

14. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi.
15. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
16. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
17. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
18. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
19. Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
20. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
21. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
22. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

A. PERENCANAAN

Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemberian dukungan dan/atau fasilitasi pesantren dapat dimasukkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyusunan perencanaan pemberdayaan Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

B. FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

1. Umum

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan/atau fasilitasi untuk : pondok atau asrama, masjid atau musala, fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi untuk pondok atau asrama merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di pesantren. Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi pondok atau asrama dalam bentuk pendanaan, untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

2. Fasilitasi untuk masjid atau musala

Fasilitasi untuk masjid atau musala memiliki fungsi utama tempat ibadah, namun juga memiliki fungsi tambahan sebagai tempat pembelajaran dan kegiatan santri dan masyarakat dalam fungsi ibadah, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di pesantren. Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi fasilitasi masjid atau musala dalam bentuk pendanaan, untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

3. **Fasilitasi Fungsi Pendidikan**

Fasilitasi Fungsi Pendidikan berupa fasilitasi pendanaan kepada Majelis Masyayikh. Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pendanaan kepada Majelis Masyayikh dalam pelaksanaan tugas. Majelis Masyayikh adalah Majelis Masyayikh yang telah ditetapkan oleh menteri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. **Dukungan dan fasilitasi fungsi dakwah**

Dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah dilakukan dalam bentuk : kerja sama program; fasilitasi kebijakan; dan pendanaan. Kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan, komunikasi dan informatika, dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait. Kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Dukungan dan fasilitasi ke Pesantren fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

5. **Dukungan Dan Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat**

Dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e paling sedikit dalam bentuk : bantuan keuangan; bantuan sarana dan prasarana; bantuan teknologi; dan/atau pelatihan keterampilan. Dukungan dan fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja, komunikasi dan informatika, koperasi dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait. Fasilitasi

pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, diatur dalam Peraturan Bupati.

C. KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren. Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pemberdayaan Pesantren. Koordinasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

D. SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

a. Bagian Kesatu Sinergitas

Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Bentuk sinergitas berupa sinergitas kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan dalam rangka Pemberdayaan Pesantren.

b. Bagian Kedua Kerja Sama

Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dengan prinsip dan tujuan yang bersifat saling menguntungkan. Kerja sama dilaksanakan bersama: pemerintah daerah provinsi; pemerintah daerah kabupaten/kota lain; lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat; lembaga

pendidikan; lembaga kesehatan; lembaga keagamaan; badan usaha milik negara/daerah/swasta; koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya; kerja sama antar Pesantren; dan/atau masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.

c. Bagian Ketiga Kemitraan

Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan strategis dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah dengan prinsip dan tujuan yang bersifat saling menguntungkan. Kemitraan dilakukan bersama: lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat; lembaga pendidikan; lembaga kesehatan; lembaga keagamaan; badan usaha milik negara/daerah/swasta; koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya; kemitraan antar Pesantren; dan/atau masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.

E. SISTEM INFORMASI

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian dalam mengintegrasikan sistem informasi Pesantren di Daerah. Sistem informasi paling sedikit memuat: Legalitas lembaga; Memiliki Izin Operasional Pondok Pesantren; data profil dan kondisi Pesantren; data Sumber Daya Manusia Pesantren; dan/atau data sarana dan prasara; sumber pendanaan.

Koordinasi dalam integrasi dan pengelolaan, serta pendampingan dan pelatihan terkait sistem informasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

F. MONITORING DAN PEMBINAAN

Pemerintah Daerah melakukan monitoring, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren. Monitoring dan pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Monitoring dan pembinaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PENDANAAN

Fasilitasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pembangunan fungsi Pesantren. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa

Fasilitasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam untuk pondok atau asrama, untuk masjid atau musala, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: APBD; dan Masyarakat; sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren. Pendanaan dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Pemerintah

Daerah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

H. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pondok Pesantren. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pondok Pesantren;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren;
- c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pondok Pesantren;
- d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan disekitar lingkungan Pondok Pesantren;
- e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pondok Pesantren; dan
- f. memberikan informasi kepada Pondok Pesantren.

BAB VI

PENUTUP

Simpulan diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 6.2.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang akan dibentuk di Kabupaten Banyuwangi melalui naskah akademik ini merupakan :
 - a. upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi.
 - b. wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bidang legislasi daerah untuk menindaklanjuti PROPEMPERDA.
 - c. Instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten setempat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana nama Raperda dimaksud.
2. Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sangat diperlukan.

3. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan 'peran serta' masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

6.2. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi peraturan daerahnya.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus dilakukan secara efektif.
3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki berbasis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Idielogo Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Abd Rahman BP, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan, Al Urwatul Wutsqa: Volume 2, No. 1,2022.
- Arifin, Perkembangan pesantren di Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam, (2012).
- Danny Adam Kurniawan & Wisnu Wisnu, Perkembangan Pondok Pesantren Ar-Royan Di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Tahun 1992-2015, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 12, No. 3. 2022.
- Choirul Fuad Yusuf, Dr (Ed)., *baseline study Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan), 2006.
- Danny Adam Kurniawan, Perkembangan Pondok Pesantren Ar-Royan Di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten
- Fahrur Rozi, *Peran pesantren dalam menangkal terorisme dan radikalisme*, Makalah, web, an-nur Bululawang, 2015.
- Faiqoh, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Hasby Indra, Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan Moderenitas dan Tantangan Komlesitas Global. Jakarta: IRP Press, 2004).
- Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2001).
- Izzatur Rojikha, Sejarah Dan Perkembangan Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan Dusun Canga'An Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi (1987-2017), Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta,. Konstitusi Press, 2006.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. Lembaga–Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- N. Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, Jurnal Kependidikan, Vol.1 No. 1, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sukanto, *Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indone- sia,1999)
- Siti Aimah, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Dalam Era Globalisasi Di Kabupaten Banyuwangi, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 8, No. 1, Juni 2014.
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Jakarta, 1955.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1984).